

ABSTRAK

Lutfi Ariyani, NIM 12403183065, Akuntansi Transaksi Murabahah Bil Wakalah, Akuntansi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SATU, 2022, Pembimbing Sri Dwi Estiningrum, S.E., Ak., M.M., C.A.

Kata kunci: *Lembaga keuangan syariah, Murabahah, Wakalah.*

Dalam lembaga keuangan syariah terdapat bermacam-macam produk syariah salah satunya ialah akad murabahah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 4), akan tetapi kebutuhan nasabah bermacam jenisnya dan mungkin bank tidak memiliki gudang untuk menampung semua barang yang dibutuhkan nasabah yang akhirnya bank bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam praktiknya lembaga keuangan syariah saat mengaplikasikan akad murabahah objek yang semula seharusnya adalah barang menjadi uang, hal ini membuat nasabah merasa bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan konvensional, namun hal tersebut dapat saja dilakukan dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah dan fatwa MUI nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 membolehkan akad murabahah bil wakalah.

Tujuan dari buku ini adalah menambah wawasan serta pemahaman pembaca mengenai akuntansi transaksi murabahah bil wakalah, dari teori sampai dengan praktik perhitungan dan pelaporan transaksi murabahah bil wakalah.